



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kualitas pelayanan masyarakat, dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa kepada setiap desa tahun 2023 di Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, mengamanatkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
11. Desa adalah Desa di Daerah.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa

f / R

- pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 20. Hari adalah hari kerja.
 21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
 25. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh *Perbekel*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD diprioritaskan untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pelayanan guna mendukung peningkatan kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) ADD tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2023 setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian atas jumlah penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2023 setelah dikurangi dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan besaran ADD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan.

f / R

- (3) Penetapan besaran ADD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa tahun anggaran 2023 dihitung berdasarkan:

- a. alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa;
- b. alokasi merata kepada setiap Desa; dan
- c. alokasi proporsional mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung sesuai jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan perangkat Desa sesuai struktur organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung dengan pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa dari 60% (enam puluh per seratus) nilai pagu ADD Daerah setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan perangkat Desa sesuai struktur organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung dari pagu ADD Daerah setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan perangkat Desa sesuai struktur organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan jumlah alokasi pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa selanjutnya dikali nilai bobot Desa.
- (4) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus:
 - a. $ADDx = AKPx + AMx + APx$
 keterangan:
 ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa "x"
 AKPx : Alokasi Kebutuhan Penghasilan Tetap *Perbekel* dan perangkat Desa yang diterima Desa "x"
 AMx : Alokasi Merata yang diterima Desa "x"

1/8

APx : Alokasi Proporsional yang diterima Desa "x"

$$b. AMx = \frac{60\% \times (\sum ADD - \sum AKP)}{75}$$

keterangan:

AMx : Alokasi Merata yang diterima Desa "x"

$\sum ADD$: jumlah total ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah

$\sum AKP$: jumlah total kebutuhan penghasilan tetap *Perbeker* dan perangkat Desa di Daerah

$$c. APx = NBx \times (\sum ADD - \sum AKP - \sum AM)$$

keterangan:

APx : Alokasi Proporsional yang diterima Desa "x"

NBx : Nilai Bobot Desa "x"

$\sum ADD$: jumlah total ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah

$\sum AKP$: jumlah total kebutuhan penghasilan tetap *Perbeker* dan perangkat Desa di Daerah

$\sum AM$: jumlah total alokasi merata.

d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus:

$$NBx = (R1 \times KV1x) + (R2 \times KV2x) + (R3 \times KV3x) + (R4 \times KV4x)$$

keterangan:

NBx : Nilai Bobot Desa "x"

a1, a2, a3, a4 : Rasio masing masing variabel

KV1x, KV2x, KV3x, KV4x, : Koefisien variabel nomor 1, dan seterusnya.

e. Rasio masing-masing variabel dihitung dari nilai masing-masing variabel dibagi jumlah total masing-masing variable.

f. Koefisien Variabel (KV) untuk Desa ditetapkan sebagai berikut:

No	Variabel	Koefisien Variabel (KV)
1	jumlah penduduk	50 %
2	luas wilayah desa	40%
3	indeks kesulitan geografis	7,5%
4	jumlah angka kemiskinan desa	2,5%
	jumlah	100%

Pasal 8

- (1) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk jumlah penduduk, menggunakan data yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Angka variabel dari setiap Desa untuk luas wilayah setiap Desa menggunakan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Angka variabel dari setiap Desa untuk indeks kesulitan geografis desa menggunakan data yang diperoleh dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Angka variabel dari setiap Desa untuk jumlah penduduk miskin, menggunakan data yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (5) Angka variabel dari setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penetapan Nilai Bobot Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penetapan Besaran Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dianggarkan pada rekening belanja transfer sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah seluruh *Perbekel* menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan:
 - a. penyaluran untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan berdasarkan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa mempertimbangkan jumlah *Perbekel* dan perangkat Desa sesuai struktur

1/12

- organisasi Pemerintahan Desa dan pemotongan dengan pola *intercept* untuk penyetoran iuran jaminan kesehatan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang disesuaikan dengan jumlah nilai tagihan iuran setiap bulannya;
- b. pemotongan ADD untuk penyetoran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan setiap awal bulan sebesar tagihan iuran yang dilampiri dengan nilai pemotongan setiap desa yang ditandatangani oleh Dinas dan disetujui BPKAD dan surat pernyataan *Perbekel* mengenai persetujuan pemotongan ADD untuk penyetoran iuran jaminan kesehatan bulan Januari sampai dengan bulan Desember; dan
 - c. penyaluran pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa yang disalurkan setiap triwulan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa yang diterima setiap Desa dan disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam RKD.
- (3) Mekanisme penyaluran ADD untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ke RKD mempertimbangkan pemenuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa agar terlaksana tepat waktu setiap bulannya dengan ketentuan:
- a. *Perbekel* mengajukan surat permohonan penyaluran ADD untuk penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD:
 1. bulan Januari pengajuan disampaikan paling lambat sebelum akhir bulan Pebruari; dan
 2. bulan Pebruari sampai bulan Desember disampaikan paling lambat sebelum tanggal 15 bulan berkenaan.
 - b. surat permohonan dari *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai kelengkapan:
 1. salinan/fotokopi keputusan Bupati mengenai hasil evaluasi APB Desa dalam hal pertama pengajuan penyaluran;
 2. salinan dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil evaluasi APB Desa dalam hal pertama pengajuan penyaluran;
 3. kwitansi bermaterai cukup;
 4. fotokopi rekening Kas Desa; dan
 5. dokumen administrasi lainnya yang diperlukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyaluran ADD untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada bulan berkenaan dilakukan sebesar ADD untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa bulan berkenaan sesuai jumlah aparatur Pemerintahan Desa berdasarkan struktur organisasi Pemerintahan Desa setelah dikurangi asumsi perhitungan pemenuhan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan bulan berkenaan.
- (5) Besaran asumsi perhitungan pemenuhan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sisa ADD untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa dari asumsi perhitungan pemenuhan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan setiap bulannya akan disalurkan kembali pada bulan Desember Tahun 2023.
- (7) Mekanisme pemotongan ADD untuk penyeteroran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyeteroran ke rekening akun kepesertaan Pemerintah Desa pada jaminan kesehatan oleh Bendahara Umum Daerah sebesar tagihan pembayaran iuran setiap awal bulan berkenaan yang dilengkapi dengan daftar pemotongan ADD setiap desa yang ditandatangani oleh Dinas dan disetujui BPKAD.
- (8) Mekanisme penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ke RKD untuk tahap I, tahap II, tahap III dan tahap IV dilakukan setelah *Perbekel* menyampaikan permohonan penyaluran yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 2. laporan realisasi ADD Tahun sebelumnya; dan
 3. dokumen administrasi lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan.
- (9) penyaluran ADD untuk pemenuhan penyaluran pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setiap triwulan dengan ketentuan:
 1. triwulan I dilaksanakan paling lambat bulan Maret;
 2. triwulan II dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan April dan/atau dapat bersamaan dengan penyaluran ADD untuk pemenuhan penghasilan tetap

f / R

- Perbekel* dan perangkat Desa bulan berkenaan;
3. triwulan III dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan Juli dan/atau dapat bersamaan dengan penyaluran ADD untuk pemenuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa bulan berkenaan; dan
 4. triwulan IV dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan Oktober dan/atau dapat bersamaan dengan penyaluran ADD untuk pemenuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa bulan berkenaan.
- (10) Surat *Perbekel* terkait permohonan penyaluran ADD dan surat pernyataan *Perbekel*, disusun dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD wajib memperhatikan pemerataan pembangunan masyarakat di wilayah Desa.
- (2) Penggunaan ADD untuk mendukung kegiatan:
 - a. penyediaan penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya;
 - b. penyediaan tunjangan BPD sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 - c. paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari alokasi proporsional mendukung untuk pengentasan kemiskinan ekstrim Desa melalui penciptaan lapangan pekerjaan berupa padat karya tunai Desa dan/atau kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan pertanian, peternakan/perikanan milik Desa yang pengelolaannya

7 /

- oleh masyarakat bersama pemerintah desa;
- d. paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi proporsional untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - e. pengembangan usaha ekonomi kreatif di Desa;
 - f. mendukung di bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa dengan ketentuan:
 1. penyadaran wawasan kebangsaan;
 2. pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 3. pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan /atau karang taruna;
 - g. paling sedikit 5% (lima per seratus) dari alokasi proporsional untuk mendukung kegiatan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - h. paling sedikit 5% (lima per seratus) dari alokasi proporsional untuk mendukung kegiatan olahraga;
 - i. paling sedikit 2,5% (dua koma lima per seratus) dari alokasi proporsional untuk mendukung pemutakhiran dan pendayagunaan data profil Desa dan/atau dukungan program satu data;
 - j. paling sedikit 2,5% (dua koma lima per seratus) dari alokasi proporsional untuk dukungan pelayanan administrasi kependudukan;
 - k. dukungan kegiatan pemetaan wilayah Desa, penetapan dan penegasan batas Desa;
 - l. dukungan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa;
 - m. dukungan pemberdayaan masyarakat Desa antara lain pencegahan tindakan kekerasan kepada ibu dan anak seperti kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa; dan
 - n. paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi proporsional mitigasi kebencanaan dan rehabilitasi pemulihan setelah terjadinya bencana alam dan/atau bencana non alam di Desa.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni kepala urusan, kepala seksi, dan *kelian banjar* dinas.
 - (4) Penghitungan persentase penghitungan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Dalam hal pemenuhan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sepenuhnya diakomodir dalam APB Desa tahun anggaran 2023, Pemerintah Desa dapat melaksanakan perubahan penjabaran APB Desa tahun anggaran 2023 mempedomani

f

[Handwritten signature]

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penggunaan ADD untuk kepentingan perjalanan dinas keluar Daerah besaran pelaksanaan penggunaan ADD untuk perjalanan dinas dapat dipergunakan paling banyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)) dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa ADD sampai akhir tahun anggaran 2023 tidak boleh lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu ADD tahun anggaran 2023.
- (3) Dalam hal terdapat sisa ADD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu ADD tahun anggaran 2023, akan dilakukan penundaan penyaluran pada ADD selain ADD untuk penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa tahun anggaran berikutnya sebesar sisa ADD di RKD.
- (4) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrim di Desa dan tidak diperkenankan untuk pembayaran dan/atau menaikkan tunjangan bagi *Perbekel*, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa.
- (5) Sisa ADD yang belum disalurkan atas penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan kembali setelah *Perbekel* menyampaikan laporan realisasi sisa ADD yang menyatakan bahwa realisasi penyerapan sisa ADD paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD yang terdapat di RKD untuk pemenuhan dukungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Besaran penundaan penyaluran pada ADD selain ADD untuk penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 22 Pebruari 2023
BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 22 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

1 / Ar

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
 KEPADA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2023

ANGKA VARIABEL DARI SETIAP DESA

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
1	Nongan	6.304	6,43	1.702	20,70
2	Rendang	7.760	9,64	1.506	17,88
3	Menanga	7.493	15,40	2.216	14,26
4	Besakih	7.695	21,23	1.491	18,83
5	Pempatan	11.127	53,78	2.709	29,22
6	Pesaban	2.822	3,22	655	23,11
7	Tangkup	3.343	2,80	1.989	32,83
8	Talibeng	3.741	4,17	1.274	25,15
9	Sidemen	4.398	3,86	862	17,28
10	Sangkan Gunung	7.933	5,85	4.439	34,00
11	Telaga Tawang	3.381	2,97	1.188	20,93
12	Sinduwati	4.911	3,02	1.945	21,84
13	Tri Eka Buana	2.619	3,37	1.529	34,95
14	Kerta Buana	2.892	3,02	1.778	39,63
15	Lokasari	2.734	3,30	1.825	22,73
16	Wismakerta	3.319	2,79	1.046	37,60
17	Gegelang	9.234	12,07	1.311	23,54
18	Antiga	7.451	8,83	2.175	18,87
19	Ulakan	6.070	5,98	1.170	17,97
20	Manggis	7.102	9,85	1.908	16,68
21	Nyuh Tebel	2.742	2,02	737	19,87
22	Tenganan	4.508	9,52	1.100	22,33
23	Ngis	2.404	3,95	906	30,31
24	Selumbung	3.766	6,65	784	33,52
25	Padangbai	3.657	3,60	512	15,95
26	Antiga Kelod	5.692	4,53	2.901	23,05
27	Pesedahan	1.846	0,61	401	22,75
28	Sengkidu	2.645	2,22	704	11,79
29	Bugbug	11.624	8,87	4.905	15,01
30	Tumbu	4.762	4,00	2.245	21,74
31	Seraya	11.043	13,98	6.611	22,67
32	Seraya Barat	5.915	9,48	4.306	27,36
33	Seraya Timur	8.340	9,36	4.747	36,89
34	Pertima	6.940	8,01	2.358	20,19
35	Tegalinggah	3.182	4,05	2.961	34,24
36	Bukit	5.147	6,00	3.968	21,12
37	Ababi	10.621	10,86	4.710	21,82
38	Tiyang Tali	4.536	4,42	2.936	24,86
39	Bunutan	12.163	30,58	9.933	33,40
40	Tista	6.141	14,54	3.125	21,36
41	Abang	3.961	5,89	2.372	20,39

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
42	Pidpid	4.363	5,39	2.640	41,70
43	Datah	13.222	36,74	5.439	23,91
44	Culik	4.447	3,65	1.496	20,48
45	Purwakerti	6.577	4,49	3.390	20,51
46	Kerta Mandala	4.914	7,25	2.466	24,91
47	Labasari	3.793	4,14	2.411	21,50
48	Nawa Kerti	4.216	5,04	2.128	39,01
49	Kesimpar	2.563	2,30	1.534	37,60
50	Tribuana	5.207	6,30	3.275	25,09
51	Bungaya	6.292	7,00	2.832	22,40
52	Budakeling	5.067	2,15	2.898	19,98
53	Bebandem	12.010	15,00	4.097	19,62
54	Sibetan	9.995	9,32	4.426	22,77
55	Jungutan	8.121	19,36	4.620	23,45
56	Bungaya Kangin	7.207	4,00	3.296	12,75
57	Buana Giri	7.469	22,75	4.195	30,88
58	Macang	1.602	1,93	900	27,22
59	Muncan	7.938	10,64	3.540	22,78
60	Selat	3.018	3,77	656	17,76
61	Duda	5.727	6,75	3.386	17,65
62	Sebudi	5.855	30,92	2.044	31,95
63	Duda Utara	6.691	5,82	2.735	28,45
64	Duda Timur	7.069	9,64	3.323	21,68
65	Pering Sari	6.463	8,10	2.004	20,51
66	Amerta Bhuana	3.637	4,54	1.257	31,44
67	Ban	13.362	70,95	12.370	33,75
68	Dukuh	4.963	22,07	2.279	34,88
69	Kubu	4.809	12,15	2.011	17,18
70	Tianyar	15.096	20,35	6.205	18,88
71	Tianyar Barat	14.062	21,30	9.474	18,64
72	Tianyar Tengah	10.301	16,05	6.415	24,25
73	Tulamben	11.796	29,16	6.457	16,09
74	Baturinggit	5.624	18,25	2.126	22,05
75	Sukadana	7.651	24,45	3.337	21,85
	JUMLAH	472.808	475.091	219.602	1.822,19

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
 KEPADA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2023

PENETAPAN NILAI BOBOT DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Nongan	0,0066	0,0032	0,0002	0,0009	0,0108
2	Rendang	0,0082	0,0047	0,0002	0,0007	0,0138
3	Menanga	0,0079	0,0075	0,0003	0,0006	0,0163
4	Besakih	0,0081	0,0104	0,0002	0,0008	0,0194
5	Pempatan	0,0117	0,0263	0,0003	0,0012	0,0396
6	Pesaban	0,0030	0,0016	0,0001	0,0010	0,0056
7	Tangkup	0,0035	0,0014	0,0002	0,0014	0,0065
8	Talibeng	0,0039	0,0020	0,0001	0,0010	0,0072
9	Sidemen	0,0046	0,0019	0,0001	0,0007	0,0073
10	Sangkan Gunung	0,0083	0,0029	0,0005	0,0014	0,0131
11	Telaga Tawang	0,0036	0,0015	0,0001	0,0009	0,0060
12	Sinduwati	0,0052	0,0015	0,0002	0,0009	0,0078
13	Tri Eka Buana	0,0028	0,0017	0,0002	0,0014	0,0060
14	Kerta Buana	0,0030	0,0015	0,0002	0,0016	0,0064
15	Lokasari	0,0029	0,0016	0,0002	0,0009	0,0056
16	Wismakerta	0,0035	0,0014	0,0001	0,0015	0,0065
17	Gegelang	0,0097	0,0059	0,0001	0,0010	0,0167
18	Antiga	0,0078	0,0043	0,0002	0,0008	0,0132
19	Ulakan	0,0064	0,0029	0,0001	0,0007	0,0102
20	Manggis	0,0075	0,0048	0,0002	0,0007	0,0132
21	Nyuh Tebel	0,0029	0,0010	0,0001	0,0008	0,0048
22	Tenganan	0,0047	0,0047	0,0001	0,0009	0,0105
23	Ngis	0,0025	0,0019	0,0001	0,0012	0,0058
24	Selumbung	0,0040	0,0033	0,0001	0,0014	0,0087
25	Padangbai	0,0038	0,0018	0,0001	0,0007	0,0063
26	Antiga Kelod	0,0060	0,0022	0,0003	0,0009	0,0095
27	Pesedahan	0,0019	0,0003	0,0000	0,0009	0,0032
28	Sengkidu	0,0028	0,0011	0,0001	0,0005	0,0044
29	Bugbug	0,0122	0,0043	0,0006	0,0006	0,0178
30	Tumbu	0,0050	0,0020	0,0003	0,0009	0,0081
31	Seraya	0,0116	0,0068	0,0008	0,0009	0,0202
32	Seraya Barat	0,0062	0,0046	0,0005	0,0011	0,0125
33	Seraya Timur	0,0088	0,0046	0,0005	0,0015	0,0154
34	Pertima	0,0073	0,0039	0,0003	0,0008	0,0123
35	Tegalinggah	0,0033	0,0020	0,0003	0,0014	0,0071
36	Bukit	0,0054	0,0029	0,0005	0,0009	0,0097
37	Ababi	0,0112	0,0053	0,0005	0,0009	0,0179
38	Tiyng Tali	0,0048	0,0022	0,0003	0,0010	0,0083
39	Bunutan	0,0128	0,0150	0,0011	0,0014	0,0303
40	Tista	0,0065	0,0071	0,0004	0,0009	0,0148
41	Abang	0,0042	0,0029	0,0003	0,0008	0,0082
42	Pidpid	0,0046	0,0026	0,0003	0,0017	0,0092
43	Datah	0,0139	0,0180	0,0006	0,0010	0,0335

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
44	Culik	0,0047	0,0018	0,0002	0,0008	0,0075
45	Purwakerti	0,0069	0,0022	0,0004	0,0008	0,0104
46	Kerta Mandala	0,0052	0,0036	0,0003	0,0010	0,0100
47	Labasari	0,0040	0,0020	0,0003	0,0009	0,0072
48	Nawa Kerti	0,0044	0,0025	0,0002	0,0016	0,0088
49	Kesimpar	0,0027	0,0011	0,0002	0,0015	0,0055
50	Tribuana	0,0055	0,0031	0,0004	0,0010	0,0100
51	Bungaya	0,0066	0,0034	0,0003	0,0009	0,0113
52	Budakeling	0,0053	0,0011	0,0003	0,0008	0,0075
53	Bebandem	0,0126	0,0073	0,0005	0,0008	0,0213
54	Sibetan	0,0105	0,0046	0,0005	0,0009	0,0165
55	Jungutan	0,0085	0,0095	0,0005	0,0010	0,0195
56	Bungaya Kangin	0,0076	0,0020	0,0004	0,0005	0,0104
57	Buana Giri	0,0079	0,0111	0,0005	0,0013	0,0208
58	Macang	0,0017	0,0009	0,0001	0,0011	0,0039
59	Muncan	0,0084	0,0052	0,0004	0,0009	0,0149
60	Selat	0,0032	0,0018	0,0001	0,0007	0,0058
61	Duda	0,0060	0,0033	0,0004	0,0007	0,0104
62	Sebudi	0,0062	0,0151	0,0002	0,0013	0,0229
63	Duda Utara	0,0070	0,0029	0,0003	0,0012	0,0114
64	Duda Timur	0,0074	0,0047	0,0004	0,0009	0,0134
65	Pering Sari	0,0068	0,0040	0,0002	0,0008	0,0118
66	Amerta Bhuana	0,0038	0,0022	0,0001	0,0013	0,0075
67	Ban	0,0141	0,0348	0,0014	0,0014	0,0516
68	Dukuh	0,0052	0,0108	0,0003	0,0014	0,0177
69	Kubu	0,0051	0,0060	0,0002	0,0007	0,0119
70	Tianyar	0,0159	0,0100	0,0007	0,0008	0,0273
71	Tianyar Barat	0,0148	0,0104	0,0011	0,0008	0,0271
72	Tianyar Tengah	0,0108	0,0079	0,0007	0,0010	0,0204
73	Tulamben	0,0124	0,0143	0,0007	0,0007	0,0281
74	Baturinggit	0,0059	0,0089	0,0002	0,0009	0,0160
75	Sukadana	0,0081	0,0120	0,0004	0,0009	0,0213
JUMLAH		0,50	0,40	0,025	0,075	1

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

PENETAPAN BESARAN RINCIAN ADD UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMA DESA	KEBUTUHAN SILTAP 12 BULAN	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	BESARAN ADD TIAP DESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Nongan	640.388.400	469.470.300	254.230.800	1.364.089.500
2	Rendang	640.388.400	469.470.300	323.868.300	1.433.727.000
3	Menanga	467.646.000	469.470.300	381.914.600	1.319.030.900
4	Besakih	554.017.200	469.470.300	456.430.200	1.479.917.700
5	Pempatan	554.017.200	469.470.300	928.847.300	1.952.334.800
6	Pesaban	352.484.400	469.470.300	130.824.800	952.779.500
7	Tangkup	352.484.400	469.470.300	151.821.400	973.776.100
8	Talibeng	467.646.000	469.470.300	168.078.500	1.105.194.800
9	Sidemen	381.274.800	469.470.300	172.039.500	1.022.784.600
10	Sangkan Gunung	496.436.400	469.470.300	307.967.700	1.273.874.400
11	Telaga Tawang	381.274.800	469.470.300	141.077.500	991.822.600
12	Sinduwati	381.274.800	469.470.300	182.352.100	1.033.097.200
13	Tri Eka Buana	323.694.000	469.470.300	141.309.800	934.474.100
14	Kerta Buana	352.484.400	469.470.300	149.215.900	971.170.600
15	Lokasari	410.065.200	469.470.300	132.330.300	1.011.865.800
16	Wismakerta	294.903.600	469.470.300	153.202.100	917.576.000
17	Gegelang	381.274.800	469.470.300	393.175.700	1.243.920.800
18	Antiga	410.065.200	469.470.300	309.663.600	1.189.199.100
19	Ulakan	410.065.200	469.470.300	239.215.600	1.118.751.100
20	Manggis	582.807.600	469.470.300	309.942.800	1.362.220.700
21	Nyuh Tebel	323.694.000	469.470.300	112.136.800	905.301.100
22	Tenganan	381.274.800	469.470.300	245.364.500	1.096.109.600
23	Ngis	323.694.000	469.470.300	136.520.800	929.685.100
24	Selumbung	410.065.200	469.470.300	203.994.500	1.083.530.000
25	Padangbai	352.484.400	469.470.300	148.523.300	970.478.000
26	Antiga Kelod	352.484.400	469.470.300	222.735.600	1.044.690.300
27	Pesedahan	294.903.600	469.470.300	75.674.600	840.048.500
28	Sengkidu	323.694.000	469.470.300	104.145.900	897.310.200
29	Bugbug	438.855.600	469.470.300	416.780.400	1.325.106.300
30	Tumbu	381.274.800	469.470.300	190.646.700	1.041.391.800
31	Seraya	669.178.800	469.470.300	473.154.000	1.611.803.100
32	Seraya Barat	496.436.400	469.470.300	293.090.400	1.258.997.100
33	Seraya Timur	496.436.400	469.470.300	362.004.000	1.327.910.700
34	Pertima	611.598.000	469.470.300	289.373.700	1.370.442.000
35	Tegalngah	381.274.800	469.470.300	166.179.300	1.016.924.400
36	Bukit	611.598.000	469.470.300	227.164.000	1.308.232.300
37	Ababi	582.807.600	469.470.300	420.946.300	1.473.224.200
38	Tiyng Tali	467.646.000	469.470.300	194.754.700	1.131.871.000
39	Bunutun	525.226.800	469.470.300	710.974.000	1.705.671.100
40	Tista	410.065.200	469.470.300	347.912.800	1.227.448.300
41	Abang	410.065.200	469.470.300	191.629.500	1.071.165.000
42	Pidpid	410.065.200	469.470.300	217.115.300	1.096.650.800
43	Datah	640.388.400	469.470.300	786.800.500	1.896.659.200
44	Culik	381.274.800	469.470.300	175.620.800	1.026.365.900
45	Purwakerti	381.274.800	469.470.300	242.991.500	1.093.736.600
46	Kerta Mandala	352.484.400	469.470.300	235.431.400	1.057.386.100
47	Labasari	410.065.200	469.470.300	168.530.100	1.048.065.600
48	Nawa Kerti	352.484.400	469.470.300	205.491.400	1.027.446.100
49	Kesimpar	381.274.800	469.470.300	130.194.500	980.939.600
50	Tribuana	381.274.800	469.470.300	234.080.100	1.084.825.200
51	Bungaya	438.855.600	469.470.300	265.151.800	1.173.477.700
52	Budakeling	467.646.000	469.470.300	176.950.300	1.114.066.600
53	Bebandem	582.807.600	469.470.300	499.108.600	1.551.386.500
54	Sibetan	525.226.800	469.470.300	387.929.700	1.382.626.800
55	Jungutan	582.807.600	469.470.300	458.273.600	1.510.551.500
56	Bungaya Kangin	352.484.400	469.470.300	245.171.400	1.067.126.100

NO	NAMA DESA	KEBUTUHAN SILTAP 12 BULAN	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	BESARAN ADD TIAP DESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
57	Buana Giri	669.178.800	469.470.300	487.195.700	1.625.844.800
58	Macang	294.903.600	469.470.300	90.475.700	854.849.600
59	Muncan	611.598.000	469.470.300	349.935.600	1.431.003.900
60	Selat	410.065.200	469.470.300	136.825.900	1.016.361.400
61	Duda	467.646.000	469.470.300	245.210.000	1.182.326.300
62	Sebudi	525.226.800	469.470.300	536.567.300	1.531.264.400
63	Duda Utara	410.065.200	469.470.300	267.024.300	1.146.559.800
64	Duda Timur	496.436.400	469.470.300	315.324.600	1.281.231.300
65	Pering Sari	525.226.800	469.470.300	277.988.000	1.272.685.100
66	Amerta Bhuana	352.484.400	469.470.300	175.796.100	997.750.800
67	Ban	669.178.800	469.470.300	1.211.717.300	2.350.366.400
68	Dukuh	410.065.200	469.470.300	416.211.100	1.295.746.600
69	Kubu	410.065.200	469.470.300	280.505.300	1.160.040.800
70	Tianyar	352.484.400	469.470.300	641.791.400	1.463.746.100
71	Tianyar Barat	640.388.400	469.470.300	635.676.400	1.745.535.100
72	Tianyar Tengah	582.807.600	469.470.300	479.632.100	1.531.910.000
73	Tulamben	410.065.200	469.470.300	659.564.000	1.539.099.500
74	Baturinggit	323.694.000	469.470.300	375.804.400	1.168.968.700
75	Sukadana	467.646.000	469.470.300	500.225.400	1.437.341.700
JUMLAH		33.749.091.600	35.210.272.500	19.628.367.270	92.432.890.000

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
 KEPADA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2023

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD
 DAN SURAT PERNYATAAN *PERBEKEL*

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD

KOP DESA

.....,Tgl/Bln/Tahun

Kepada

Nomor	:	Yth.	Bupati Karangasem
Lampiran	: (...) Eksp	Cq.	Kepala BPKAD Kabupaten
Prihal	: Permohonan Pencairan		Karangasem
	ADD..... (Siltap	di-	
	bulan.../Non Siltap		<u>Amlapura</u>
	Tahap ...)		

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 di DesaKecamatan.....Kabupaten Karangasem, dengan hormat bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian kelengkapan dokumen terlampir sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
2. Kwitansi
3. Foto copy Rekening Kas Desa;

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenan pencairannya disampaikan terima kasih.

Perbekel.....,

Ttd & Stempel

Nama Perbekel

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Arsip.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PERBEKEL

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : Perbekel
 Alamat :

Dengan ini menyatakan menyetujui adanya pemotongan secara langsung penghasilan tetap bagi Perbekel, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya melalui pemotongan pada penyaluran ADD setiap bulannya terhitung bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, yang dipergunakan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Perbekel dan Sekretaris Desa dengan rincian pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan tetap Perbekel dan Sekretaris Desa serta pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari perhitungan Upah Minimum Kabupaten bagi Perangkat Desa lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/thn
 Yang Membuat Pernyataan/
 Perbekel.....

.....

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA